

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

ANDRE PRATAMA FIRMANSYAH
NPM. 2210012111237

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No:25/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No.Reg:25/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Andre Pratama Firmansyah
Nomor : 2210012111237
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Pembimbing)



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Andre Pratama Firmansyah¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H².
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²
Email :andrepratamaf048@gmail.com

ABSTRAK

In the provisions of Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation, it states that Public participation is a fundamental principle in the formation of legislation. Public participation is not just a formality in the meeting room but the right to be heard and considered. The formulation of the problem of this study: 1) What is the form of public participation in the formation of Padang City Regional Regulation Number 1 of 2025 concerning public order and tranquility? 2) What are the obstacles faced in the formation of Regional Regulations? 3) Efforts made to overcome the obstacles faced in the implementation of public participation in the formation of Regional Regulations? This study uses a sociological juridical research method. Data sources consist of primary data and secondary data, and data collection techniques by means of document studies and interviews and data analysis are carried out using qualitative analysis. The results of the study show that: 1) The form of public participation in the formation of Regional Regulations, stated that there was no participation, especially at the planning, drafting, and discussion stages. 2) Obstacles faced in the formation of Regional Regulations: a) Lack of public understanding in understanding Regional Regulations, b) Uncertainty of meeting schedules and limited invitation mechanisms. 3) Efforts made to overcome obstacles faced in implementing community participation in the formation of Regional Regulations: a) Providing socialization of understanding to the community regarding the contents of Regional Regulations, b) Scheduling meetings and invitations flexibly.

Keywords: *Public Participation, Regional Regulations, Regional Regulation Formation, Public Order and Peace*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilihan bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Memiliki implikasi terhadap terbentuknya satuan-satuan

pemerintahan di tingkat daerah. Prinsip dasar negara kesatuan menyatakan bahwa pemerintah pusat memegang otoritas tertinggi atas seluruh urusan negara, tanpa adanya pendelegasian atau pemindahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, sistem ketatanegaraan yang dibangun

mengharuskan adanya pembagian tugas kepada pemerintah daerah¹

Partisipasi masyarakat menjadi syarat utama sekaligus cerminan dari terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Jika pemerintahan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat dan hanya bergantung pada mobilisasi semata, maka demokrasi pasti tidak akan tercapai dalam struktur pemerintahan negara tersebut.²

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat krusial. Meskipun demikian, lembaga legislatif diharapkan tidak sekadar memperlakukan partisipasi tersebut sebagai formalitas belaka untuk memenuhi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebaliknya, lembaga tersebut sebaiknya memanfaatkannya sebagai opini, saran, serta fondasi pertimbangan utama dalam merumuskan regulasi tersebut.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti, dalam proses pembentukan Perda Nomor 1 Kota Padang Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih menunjukkan tidak ada partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tidak mampu menunjukkan bukti fisik otentik seperti daftar hadir,

notulensi rapat, atau dokumen berita acara yang membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat tersebut benar-benar terdokumentasi secara formal.

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEBNTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun

¹ Ibnu Sam Widodo, dkk, 2023, *Hukum Tata Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 210

² Sarah Malena, Andrea Dondokambey, dkk, 2023, “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Lex Privatum*, hlm.2.

- 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan Wawancara. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efrizal, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penyuluhan di Bidang Peraturan

Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, proses pembentukan Peraturan Daerah diklaim telah melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui masukan tertulis maupun aspirasi lisan dalam berbagai forum diskusi yang menghadirkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, KPU, hingga lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Bundo Kandung. Namun, klaim inklusivitas tersebut menyisakan celah akuntabilitas yang signifikan karena pada kenyataannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak mampu menunjukkan bukti fisik otentik seperti daftar hadir, notulensi rapat, atau dokumen berita acara yang membuktikan bahwa adanya keterlibatan masyarakat. Ketiadaan bukti ini tidak hanya melemahkan legitimasi administratif dalam proses legislasi daerah, tetapi juga berisiko mencederai prinsip *meaningful participation* (partisipasi bermakna) yang mengharuskan setiap suara publik terekam secara nyata sebagai syarat formil pembentukan produk hukum yang transparan.³

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

³ Wawancara dengan Bapak Marzuki, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-

Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang,, Hari Selasa, 8 Januari 2026.

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat dalam Memahami Peraturan Daerah

- a. Kompleksitas Pasal dalam Rancangan Perda.
- b. Perbedaan interpretasi terhadap maksud dan tujuan pembentukan norma hukum

2. Ketidakpastian Jadwal Rapat dan Keterbatasan Mekanisme Undangan

- a. Ketidakpastian jadwal partisipasi.
- b. mekanisme undangan kepada masyarakat untuk menghadiri rapat pembahasan lanjutan dilakukan secara kondisional. Undangan tidak selalu disampaikan secara terbuka dan sistematis kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Memberikan Sosialisasi Pemahaman Kepada Masyarakat Terhadap Materi Muatan Peraturan Daerah

- a. Pemberian Penjelasan Secara Komprehensif
- b. Pentingnya Transparansi Dalam Proses Penjelasan Materi Muatan Perda.

2. Menjadwalkan Rapat dan Undangan Secara Fleksible

- a. Tidak Selesai Pembahasan Rancangan Perda Dalam Satu Kali Rapat Sehingga diperlukan rapat lanjutan dengan jadwal yang dinamis.

- b. Menyediakan ruang konsultasi lanjutan melalui berbagai forum

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Menunjukkan tidak adanya partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat Satuan Polisi Pamong Praja tidak mampu menunjukkan bukti fisik otentik seperti daftar hadir, notulensi rapat, atau dokumen berita acara yang membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat tersebut benar benar terdokumentasi secara formal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Pemahaman masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah.
- b. Ketidakpastian jadwal rapat dan keterbatasan mekanisme undangan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala, antara lain :

- a. Memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah.
- b. Menjadwalkan rapat dan undangan secara fleksible.

B. Saran

1. Agar kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, dapat

melaksanakan partisipasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah secara terbuka, terencana, dan berkesinambungan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh substansi pengaturan.

2. Agar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan, serta memperkuat kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah setelah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memahami isi, tujuan, dan konsekuensi hukum dari Peraturan Daerah tersebut.
3. Agar masyarakat, lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, serta kritik terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah, baik melalui mekanisme formal maupun nonformal, sebagai wujud peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ibnu Sam Widodo, dkk, 2023, *Hukum Tata Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 210

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Lembaran RI Tahun 2022, Nomor. 143. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

C. Sumber Lain

Sarah Malena, A, dkk, 2023, "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Lex Privatum*.

Wawancara dengan Bapak Marzuki, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang,, Hari Selasa, 8 Januari 2026.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Ahmad Iffan, S.H.,M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.